



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CILACAP**

NOMOR : 421.1/4122 /03/15/2019

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
BENTUK PROGRAM TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CILACAP,**

- Menimbang** : a. Proposal dari Yayasan Fitrah Alam Madani Kecamatan Jeruklegi Nomor : 010/SACIL/VIII/19 tanggal 01 Agustus 2019 perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional TK dan Rekomendasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan jeruklegi
- b. bahwa Yayasan Fitrah Alam Madani Kecamatan Jeruklegi selaku Pendiri / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK Alam Cilacap Jenis Program Taman Kanak-Kanak, telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas perlu diberikan Ijin Pendirian/ Penyelenggaraan PAUD .
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

6. Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2012 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap; (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9; (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 134).

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Taman Kanak – Kanak tahun 2015, Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini; Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Ijin Penyelenggaraan PAUD Jenis Program Taman Kanak – Kanak (TK) kepada :

Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara :

- Nama : Yayasan Fitrah Alam Madani
- Alamat : Jl. Randu RT.02 RW.01
Desa Tritih Lor
Kecamatan Jeruklegi

Kelembagaan :

- Nama : TK Alam Cilacap
- Alamat : Jl. Randu RT.02 RW.01
Desa Tritih Lor
Kecamatan Jeruklegi

Terhitung mulai tanggal 07 November 2019 dan berakhir pada tanggal 07 Nopember 2024 Selanjutnya yang bersangkutan diharuskan memperbaharui Ijin kembali.

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan ketentuan sebagaimana tersebut keputusan ini, maka keputusan ini batal demi hukum.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya

DITETAPKAN DI : C I L A C A P

PADA TANGGAL : 07 Nopember 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CILACAP
★ DINAS P DAN K ★
Drs. BUDI SANTOSA, M.Si